

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 13.58 WIB

ASLI

GASMA & Co Advocates

Jakarta, 6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 01.19 WIB

Kepada Yth,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. H. ALFEDRI, MSi.**

Pekerjaan/Jabatan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Email :

2. Nama : **H. HUSNI MERZA, BBA, MM**

Pekerjaan/Jabatan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Email :

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak No. 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 .

PULOMAS OFFICE PARK
Gedung 2, Lantai 3, R #7
Jl. A Yani No. 2 Kayu Putih, Jakarta Timur
Phone : +62 21 2247 4178
Mobile Phone : +62 811 964 779
Email : m.gasma@gmail.com

Dengan ini memberi kuasa kepada:

1. MISBAHUDDIN GASMA, S.H., M.H., (NIA : 02.11498)
2. DORELA ALMIR, S.H., M.Kn (NIA : 02.11909)
3. NOVIA HENDRIYATI, S.H., M.H., .. (NIA : 13.00956)
4. M. THAHIR ABDULLAH, S.H., (NIA : 07.11394)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum GASMA & Co Advocates, berkantor dan beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 2, 3rd Floor, R-07, Jl. Ahmad Yani No. 2 , Kayu Putih, Jakarta Timur 13210, E-mail : m.gasma@gmail.com, Telp. :021-2247 4178, Fax. : 021-2247 4178, HP : 0811964 779, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 Desember 2024 (surat kuasa terlampir). Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-
..... PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak, berkedudukan di Jalan Agraria No. 6, Komplek Perkantoran, Sei Betung, Kabupaten Siak, Riau 28773, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, diumumkan tanggal 5 Desember 2024, Pukul 01.19 WIB

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak 2024
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, diumumkan tanggal 5 Desember 2024, Pukul 01.19 WIB
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2024, kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan ;
Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - (b) **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan
2. Bahwa Pemohon adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Periode 2024-2029** berdasarkan Keputusan KPU Siak No. 672 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024,
3. Bahwa Pemohon adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Periode 2024-2029** dan Keputusan KPU No. 673 Tahun 2024 , tertanggal 23 September 2024, adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2024.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
 - ❖ Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten, adalah sebagai berikut :
 1. ≤ 250.000 adalah 2%
 2. $> 250.000 - 500.000$ adalah 1,5%
 3. $> 500.000 - 1.000.000$ adalah 1%
 4. $> 1.000.000$ adalah 0,5%
5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dengan jumlah penduduk 487.673 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak.

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak adalah sebesar 202.402 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 82.319 \text{ suara (total suara sah)} = 1,234 \text{ suara}$.
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 82.319 suara, sementara Pemohon sebagai Pasangan calon Nomor Urut 3 meraih suara sebesar 82.095.
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Nomor Urut 3 adalah sebesar 224 suara, atau setara dengan dimana hal tersebut yang memenuhi ketentuan Pasal 158 UU No 10 tahun 2016.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum yang merupakan syarat formil dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Pukul 01.19 WIB

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Ir. H Irving Kahar Arifin, ME-Sugianto, SH.,	37.988	18,77%
2.	Dr. Afni, Z., M.Si dan Syamsurizal, S.Ag. M.Si	82.319	40,67%
3.	Drs. H. Alfedri, M.Si dan Husni Merza, BBA, MM	82.095	40,56
Jumlah		202.402	100%

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya **Perbuatan terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh TERMOHON yang dengan sengaja melakukan pencoblosan sebagian surat suara Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT) terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam kotak suara kemudian didistribusi ke setiap TPS di Kabupaten Siak**
3. Bahwa perbuatan ini sengaja dilakukan TERMOHON yang sangat paham mengenai ketentuan Suara Rusak atau tidak sah, yang jika surat suara dicoblos di bagian yang sudah dicoblos terlebih dahulu maka surat suara tersebut tidaklah batal alias tetap sah, namun jika dicoblos di tanda gambar lain semisalnya dicoblos di nomor 3 maka terdapat dua coblosan di kotak yang berbeda yang mengakibatkan surat suara tersebut menjadi batal, inilah yang dialami oleh PEMOHON manakala ditemukan sejumlah besar surat suara tercoblos pada Nomor Urut 2 (PIHAK TERKAIT) dan pada Nomor 3 (PEMOHON) yang mengakibatkan Surat Suara yang seharusnya untuk PEMOHON menjadi batal atau menjadi surat suara yang tidak sah.
4. Bahwa hal ini diketahui bermula pada salah satu pemilih di TPS 9 Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, yang pada saat akan mencoblos menemukan surat suara telah dicoblos terlebih dahulu pada gambar atau kolom PIHAK TERKAIT, yang bersangkutan kemudian melaporkan hal tersebut kepada penyelenggara dan kemudian surat suaranya diganti.
5. Bahwa kecurigaan adanya perbuatan **terstruktur sistematis dan massif** yang dilakukan oleh TERMOHON kemudian menguat manakala, Pemohon menemukan kembali bukti yang serupa yakni, seorang anak pemilih pemula di TPS 2 Suak Lanjut Kecamatan Siak setelah melakukan pencoblosan kemudian mengambil gambar hasil coblosannya dengan telepon genggam, yang akan ditunjukkan kepada orangtuanya bahwa dia telah berhasil melakukan pencoblosan untuk pertama kalinya. Setibanya di rumah, anak tersebut memperlihatkan gambar hasil coblosannya kepada ibunya, kemudian ibunya melihat dan menyatakan kenapa ada dua coblosan di gambar tersebut, sang anak menyatakan bahwa dia hanya mencoblos nomor 3 dan dia tidak tahu kalau gambar nomor 2 (PIHAK

TERKAIT) juga telah dicoblos oleh entah siapa karena dia menerima surat suara dari petugas dalam keadaan telipat rapih.

6. Bahwa setelah hal ini tersebar ke Santero Siak dimana rekapitulasi di tingkat TPS ditemukan fakta begitu banyaknya Surat Suara yang rusak, sebanyak 4.202 di 829 TPS se Kabupaten Siak, yang sebagian besar dari Surat Suara Rusak karena coblos ganda (yang hampir semua surat suara rusak karena coblos ganda tersebut melibatkan gambar No. 2 (PIHAK TERKAIT), dimana ditemukan juga di beberapa tempat yang terdapat coblos ganda antara Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2.
7. Bahwa kemudian untuk menguatkan dugaan adanya konspirasi secara terstruktur sistematis dan massif ini, kemudian Saksi PEMOHON saat Pleno Kecamatan Tualang meminta Petugas PPK untuk membuka salah satu kotak suara untuk dicek kebenaran dari dugaan adanya konspirasi tersebut (Kotak TPS 4 Maredang maka faktanya dari 4 surat suara rusak, semuanya karena coblos ganda).
8. Hal ini lah yang kemudian membuat Tim Pemenangan Pasangan No 3 (PIHAK TERKAIT) meminta pembukaan Kotak Suara pada saat Pleno di Kecamatan lain, namun setelah tersebarnya berita mengenai adanya kecurangan coblos ganda yang melibatkan PIHAK TERKAIT tersebut, maka Oleh PPK saat Pleno di Kecamatan lain kemudian melarang membuka kotak suara lagi untuk diperlihatkan kepada para saksi pasangan calon.
9. Bahwa dari keterangan saksi pemohon yang dikonfirmasi oleh Tim pemenangan, menyatakan bahwa di sejumlah besar TPS mengalami kerusakan surat suara berupa coblos ganda, yakni :
 - (1) Kecamatan Bungaraya
 - ❖ TPS 9, Kelurahan Bungaraya (2 Surat Suara rusak)
 - (2) Kecamatan Dayun
 - ❖ TPS 5 Dayun (15 Surat Suara Tidak Sah)
 - (3) Kecamatan Kandis
 - ❖ TPS 3, Libo Jaya, (7 Surat Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 6 Libo Jaya (6 Surat Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 3, Telaga Sam-sam, (11 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 10, Telaga Sam-sam , 1(4 Suara Tidak Sah)

- (4) Kecamatan Kerinci Kanan
 - ❖ TPS 2, Simpang Perak Jaya, (10 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 3 Simpang Perak Jaya (10 Suara Tidak Sah)
 - (5) Kecamatan Lubuk Dalam
 - ❖ TPS 4 Lubuk Dalam (7 Surat Suara tidak Sah)
 - ❖ TPS 5 Lubuk Dalam (10 Surat Suara tidak Sah)
 - (6) Kecamatan Mempura
 - ❖ TPS 4 Merempan Hilir (10 Surat Suara Tidak sah)
 - ❖ TPS 1 Teluk Merempan (14 Surat Suara tidak sah)
 - ❖ TPS 4 Sungai Mempura (6 Surat Suara tidak sah)
 - (7) Kecamatan Minas
 - ❖ TPS 2 Minas Timur (11 suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 6 Minas Timur (5 Surat Suara tidak sah)
 - ❖ TPS 3 Minas Jaya (5 Surat Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 17 Minas Jaya (6 Surat Suara Tidak Sah)
 - (8) Kecamatan Pusako
 - ❖ TPS 2 Pabadaran (11 Suara tidak sah)
 - (9) Kecamatan Sabah Auh
 - ❖ TPS 2 Bandar Pedada (11 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 3 rempak (11 Suara tidak sah)
 - (10) Kecamatan Siak
 - ❖ TPS 1 Suak Lanjut (15 Suara Tidak Sah)
 - (11) Kecamatan Mandau
 - ❖ TPS 2 Muara Bungkal (11 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 1 Olak (11 Suara Tidak Sah)
 - (12) Kecamatan Tualang
 - ❖ TPS 13 Perawang Barat (7 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 43 perawang Barat (9 Suara tidak Sah)
 - ❖ TPS 49 Perawang Barat (9 Suara Tidak Sah)
 - ❖ TPS 5 Pinang Sebatang Barat (8 Suara Tidak Sah)
 - ❖ Pinang Sebatang Timur (7 Suara Tidak sah)
10. Bahwa Pemohon hanya mengambil beberapa TPS sebagai sampel surat suara yang tidak sah dimana sebagian besar adalah surat suara yang rusak
-

karena coblos ganda, dan total surat suara rusak dari 881 TPS di seluruh Kabupaten Siak adalah 4.202 Surat Suara.

11. **Bahwa selisih antara Pemohon dan PIHAK TERKAIT hanyalah 224 Suara, andai tidak ada perbuatan terstruktur sistematis dan massif, yang dilakukan oleh TERMOHON yang menguntungkan PIHAK TERKAIT, maka peluang PEMOHON untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Siak secara jujur dan adil, adalah sangat besar bagi PEMOHON.**
12. **Bahwa PARTISIPASI RENDAH sebanyak 161 TPS yang kurang dari 50% Partisipasi pemilih dikarenakan kebanyakan diantaranya karena tidak diberikan undangan terutama di kantong-kantong suara pemilih Nomor 3, bahkan ada yang hanya 26% perisipasi saja di TPS 7 Pangkalan, Kec. Koto Gasib, 29% di TPS 8 Pangkalan Pisang, Koto Gasib, 36% di TPS 4 Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib. Selengkapnya berikut daftar TPS yang tingkat Partisipasi Pemilih sangat rendah di Kabupaten Siak akibat kesalahan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan tidak membagi undangan kepada para pemilih terutama di basis-basis suara PEMOHON, sebagai berikut :**
 - (1) Kecamatan DAYUN
 - ❖ TPS 2 Dayun (48%)
 - ❖ TPS 4 Dayun (48%)
 - ❖ TPS 5 Dayun (40%)
 - ❖ TPS 6 Sawit Permai (46%)
 - ❖ TPS 7 Sawit Permai (39%)
 - (2) Kecamatan Kandis
 - ❖ TPS 3 Telaga Sam-Sam (37%)
 - ❖ TPS 8 Sam Sam (39%)
 - (3) Kecamatan Koto Gasib
 - ❖ TPS 2 Pangkalan Pisang (45%)
 - ❖ TPS 4 Pangkalan Pisang (36%)
 - ❖ TPS 7 Pangkalan Pisang (25%)
 - ❖ TPS 8 Pangkalan Pisang (29%)
 - (4) Kecamatan Lubuk Dalam
 - ❖ TPS 4 Lubuk Dalam (47%)
 - ❖ TPS 5 Lubuk Dalam (47%)

- (5) Kecamatan Minas
 - ❖ TPS 1 Minas Barat (37%)
 - ❖ TPS 3 Minas Barat (49%)
 - ❖ TPS 4 Minas Barat (36%)
 - ❖ TPS 5 Minas Barat (43%)
 - ❖ TPS 7 Minas Barat (33%)
 - ❖ TPS 8 Minas Barat (35%)
 - ❖ TPS 4 Minas Jaya (48%)
 - ❖ TPS 17 Minas Jaya (48%)
- (6) Kecamatan Tualang
 - ❖ TPS 48 Perawang (45%)
 - ❖ TPS 7 Perawang Barat (38%)
 - ❖ TPS 13 Perawang Barat (43%)
 - ❖ TPS 49 Pinang Sebatang Barat (39%)
 - ❖ TPS 20 Pinang Sebatang Timur (49%)
 - ❖ TPS 20 Tualang (49%)
 - ❖ TPS 21 Tualang (41%)

KECURANGAN LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

13. Bahwa modus kecurangan lainnya yang dilakukan oleh TERMOHON, dimana PPS dari TPS 1 Kampung Rempak Siak, yang ditugaskan untuk melakukan Pecoblosan Keliling di Rumah Sakit Umum Daerah TENGKU RAFIA'AN Siak dengan sengaja hanya datang berphoto-photo ria tanpa melakukan tugasnya sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS), setelah itu mereka pulang tanpa melakukan tugasnya, akibatnya seluruh warga yang mempunyai hak pilih di Rumah Sakit Umum Daerah TENGKU RAFIA'AN Siak, yakni Pasien, Tenaga Medis dan Karyawan serta petugas rumah sakit lainnya yang sedang bertugas pada hari itu, tidak dapat memberikan hak suaranya.
 14. Bahwa RSUD Siak berada dalam wilayah Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, namun Petugas KPPS yang datang adalah dari TPS 01 Kampung Rempak.
-

15. Bahwa Jumlah Dokter, Pasien, Pegawai Rumah Sakit, Tenaga Medis dan Karyawan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kampung Rempak, Siak sekitar 267 orang pemilih dengan perincian:

No.	Jabatan	Jumlah
1	Dokter Spesialis dan Dokter Umum	17
2	Pasien (yang punya hak pilih) 62 orang	62
3	Penunggu pasien (yang punya hak pilih)	62
4	Tenaga medis yang sedang bertugas	56
5	Petugas Keamanan	6
6	Petugas Ruang Laboratorium	7
7	Petugas Ruang Pendaftaran Rawat Inap	1
8	Petugas Ruang Radiologi	1
9	Petugas Ruang UTD	2
10	Petugas Ruang Kasir	1
11	Jurumasak	8
12	Pramusaji	9
13	Cleaning Service	26
14	Petugas Ruang Gas Medis	2
15	Ruang Teknisi	7
	Jumlah	267

16. Bahwa Ketua PPK Siak sebelumnya telah menyurat ke Manajemen RSUD TENGKU RAFIA'AN Siak yang pada pokoknya meminta Daftar Nama Pasien Rawat Inap dan Petugas Jaga RSUD Tengku Rafi'an Siak.
17. Bahwa Pihak RSUD Siak telah membalas surat dari PPK dengan Nomor Surat 445/RSUD-TR/, tertanggal 26 November 2024, Perihal Daftar Nama Pasien Rawat Inap dan Petugas Jaga RSUD Tengku Rafi'an tersebut, dengan harapan akan diadakan pencoblosan di RSUD Tengku Rafi'an Siak, sebagaimana diselenggarakan juga di tempat khusus lainnya seperti

Lembaga Pemasyarakatan yang sukses melaksanakan pemungutan suara di dalam Lembaga pemasyarakatan itu sendiri tanpa ada kendala.

18. Bahwa di salah satu TPS 3 Kampung Rempak, Kecamatan Siak Petugas PPS kedatangan membuka kotak suara yang sudah di segel pada malam hari, karena tertangkap basah, dia pun mengakui kesalahannya dan berdalih hanya akan mengambil sebuah amplop yang ketinggalan di dalam Kotak Suara tersebut.
19. Bahwa sejumlah besar Karyawan PT Teguh Karsa Wahana Lestari (PT TKWL) yakni sebanyak 287 orang tidak mendapatkan undangan dari Panitia Pemilihan yang tersebar di 8 TPS di Kecamatan Bungaraya.
20. Bahwa di TPS 33 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Pemilih atas nama Cinta mengaku disuruh oleh Ketua RT untuk datang ke TPS tanpa undangan untuk melakukan pencoblosan atas nama orang lain yakni Sri Bunga Perdana, setelah dicek di TPS yang disebutkan, didapati nama yang dimaksud ada di Nomor Urut 371 dan hak suara tersebut kemudian digunakan oleh pemilih atas nama Cinta.
21. Bahwa di TPS 48 Kelurahan Perawang, seorang pemilih yakni Ketua RT (KPPS 7) melakukan pencoblosan dua kali, seketika ditegur oleh Saksi Pasangan Nomor 1, dengan mengatakan "*koq banyak sekali pak*", maka yang bersangkutan menjawab, "*diam kau, kau lapor, maka kau juga masuk penjara*".
22. Bahwa di TPS 49 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Petugas KPPS yang bernama Misran memerintahkan Petugas LINMAS atas nama Raja Lotung alias Ucok untuk membagikan undangan sekaligus membagikan sticker Pasangan Calon No Urut 1.
23. Bahwa TPS 4 Suak Lanjut, Kecamatan Siak, suara tidak sah sebanyak 15 surat suara, dari 15 Surat Suara, terdapat 3 surat suara yang tidak dicoblos, 12 Surat Suara yang coblos ganda yang seluruhnya melibatkan PIHAK TERKAIT (No 2) (sebagian surat suara dicoblos antara No. 1 dan No. 2 dan sebagian lagi dicoblos antara No. 2 dan No. 3)

24. Bahwa sejumlah kejanggalan yang dilakukan oleh TERMOHON dan jajarannya pada saat pleno berlangsung dimana jajaran TERMOHON tidak menerima permintaan PEMOHON untuk menindaklanjuti sejumlah keberatan yang telah diajukan sebelumnya sejak Pleno Kecamatan, TERMOHON mengabaikannya dan langsung membacakan hasil perolehan suara saja.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - (a) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 01.19 WIB; atau
 - (b) Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor 1120 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 01.19 WIB; sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK :
 - 1) TPS 1 Kampung Rempak, Kecamatan Siak
 - 2) TPS 9, Bungaraya Kecamatan Bungaraya
 - 3) TPS 2, 4 dan 5 Dayun, TPS 6 dan 7 Sawit Permai, Kecamatan Dayun
 - 4) TPS 2 dan 3 Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan
 - 5) TPS 4 dan 5 Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam
 - 6) TPS 4 Merempat Hilir, TPS 1 Teluk Mempura dan TPS 4 Sungai Mempura.
 - 7) TPS 2 dan 6 Minas Timur, TPS 1,3,4,5 7, dan 8, Minas Barat, TPS 3, 4 dan 17 Minas Jaya, Kecamatan Minas
 - 8) TPS 2 Pabadaran Kecamatan Pusako.
 - 9) TPS 2, 4, 7 dan 8 Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib
 - 10) TPS 2 Bandar Pedada, TPS 3 Rempak Kecamatan Sabah Auh
 - 11) TPS 1 Suak Lanjut, Kecamatan Siak
 - 12) TPS 2 Muara Bungkal, dan TPS 1 Olak, Kecamatan Mandau

- 13) TPS 1, 7, 13, 43, 48 dan 49 Perawang Barat, TPS 5 dan 49 Pinang Sebatang Bara, TPS 7 dan 20 Pinang Sebatang Timur, dan TPS 21 Tualang, TPS 48 Kel. Perawang, Kecamatan Tualang
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak (Termohon) untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh TPS Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya di sejumlah TPS sebagai berikut :
- (1) TPS 1 Kampung Rempak, Kecamatan Siak
 - (2) TPS 9, Bungaraya Kecamatan Bungaraya
 - (3) TPS 2, 4 dan 5 Dayun, TPS 6 dan 7 Sawit Permai, Kecamatan Dayun
 - (4) TPS 2 dan 3 Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan
 - (5) TPS 4 dan 5 Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam
 - (6) TPS 4 Merempat Hilir, TPS 1 Teluk Mempura dan TPS 4 Sungai Mempura.
 - (7) TPS 2 dan 6 Minas Timur, TPS 1,3,4,5 7, dan 8, Minas Barat, TPS 3, 4 dan 17 Minas Jaya, Kecamatan Minas
 - (8) TPS 2 Pabadaran Kecamatan Pusako
 - (9) TPS 2, 4, 7 dan 8 Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib
 - (10) TPS 2 Bandar Pedada, TPS 3 Rempak Kecamatan Sabah Auh
 - (11) TPS 1 Suak Lanjut, Kecamatan Siak
 - (12) TPS 2 Muara Bungkal, dan TPS 1 Olak, Kecamatan Mandau
 - (13) TPS 1, 7, 13, 43, 48 dan 49 Perawang Barat, TPS 5 dan 49 Pinang Sebatang Bara, TPS 7 dan 20 Pinang Sebatang Timur, dan TPS 21 Tualang, TPS 48 Kel. Perawang, Kecamatan Tualang
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SIAK, untuk melaksanakan putusan ini.


Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON**


MISBAHUDDIN GASMA, S.H., M.H.,


NOVIA HENDRIYATI, S.H., M.H.,


DOREL ALMIR, S.H., M.Kn


M. THAHIR ABDULLAH, S.H